



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P E N E T A P A N Nomor 81 /Pdt.P/2015/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ARBAIN SHOLIHAN bin ZULKARNAEN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (jual beli motor), tempat tinggal di Dusun Mata Ai' RT 002 RW 005 Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I,

PATRIA YULIANA binti H. M. ALI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mata Ai' RT 002 RW 005 Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Berdasarkan Kuasa Insidentil tertanggal 10 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor: W22-A17/209/HK.05/IV/2015 menguasai kepada :

SARTIKA binti H. M.ALI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lingkungan Kuang RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan.

*Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Tlg*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Tlg tanggal 13 Februari 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulan September tahun 2012, di Dusun Air Suning RT.003 RW. 002 Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 2 Bahwa pernikahan pada waktu itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama H. M.Ali, di hadapan saksi-saksi bernama Yudi Pranata dan H. Husain dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- 3 Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus beristri dalam usia 22 tahun namun telah bercerai di Pengadilan Agama Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Akta Cerai Nomor: 008/AC/2013/PA.Tlg, tertanggal 17 Januari 2013, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- 4 Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat, karena kelalaian para Pemohon ;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 6 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : - Patra Raditia Noval (L) umur 2 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinan dan mengurus Akte Kelahiran Anak ;
- 7 Bahwa para Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arbain Sholihan bin Zulkarnaen) dengan Pemohon II (**Patria Yuliana binti H.M. Ali**) yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2012 yang dilaksanakan di Dusun Air Suning RT 003 RW 002, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3 Biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang syah;

*Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Taliwang telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan suratnya Nomor W.22.A17/240/HK.05/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Taliwang telah membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W.22.A17/304/HK05/IV/2015 tanggal 24 April 2015 yang isinya para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini:

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara para Pemohon telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor W.22.A17/304/HK05/IV/2015 tanggal 24 Maret 2015, akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Membatalkan perkara Nomor:81/Pdt.P/2015/PA.Tlg;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
- 3 Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 Hijriah, oleh **IMRAN, S.Ag.,M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Taliwang sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai panitera pengganti diluar hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis ,

ttd

**IMRAN, S.Ag., M.H.**

*Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**NURUL FAUZIAH, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

**UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUHAMMAD SALEH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 370.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 471.000,00</b>

Taliwang, 27 April 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**TAMJIDULLAH, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Taliwang untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis ,

IMRAN, S.Ag., M.H

**Dicatat disini :**

- Amar Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal ....., sehingga menjadi dasar penetapan sidang ikrar talak.

***Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Tlg***



Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)